

KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS SEBAGAI IMPLEMENTASI HUKUM DI RT 08 RW 04 MALAKA JAYA JAKARTA

Taufiq Supriadi¹, Wafi Faisal Falah², Satijah³, Aryuko Prizky Akbar⁴

1) Universitas Pelita Harapan

Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811

*Corresponding Email: taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu, wafifaisal19@gmail.com, satijah93@gmail.com, aryuko.prizky@gmail.com

ABSTRAK - Dalam hukum lingkungan, keberlanjutan adalah nilai utama yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi bagi generasi saat ini dan mendatang. Untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, tidak hanya negara yang bertanggung jawab, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan harus berpartisipasi. Dalam penelitian ini, nilai keberlanjutan digunakan dalam pendekatan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas di RT 08 Malaka Jaya, Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, penelitian dokumen, dan analisis normatif peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik sederhana seperti pengelolaan sampah rumah tangga, kerja bakti teratur, penghijauan lingkungan, dan pendidikan masyarakat mencerminkan nilai keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, konsistensi partisipasi warga, serta minimnya dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Artikel ini menegaskan bahwa komunitas lokal memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan apabila didukung oleh kerangka hukum dan kebijakan yang responsif.

Kata Kunci: Keberlanjutan hukum lingkungan, komunitas, partisipasi masyarakat, RT 08 Malaka Jaya.

PENDAHULUAN

Seiring dengan peningkatan degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan krisis sumber daya alam yang berdampak langsung pada kualitas hidup manusia, isu lingkungan hidup sekarang menjadi perhatian global. Akibatnya, kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan meningkat. Prinsip pembangunan berkelanjutan telah diakui secara global oleh berbagai instrumen hukum lingkungan, dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem hukum negara-negara lain, termasuk Indonesia. Paradigma pembangunan berubah dari eksploitasi ke pembangunan yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang ditunjukkan oleh pengakuan keberlanjutan.

Salah satu contoh komunitas perkotaan yang berusaha menerapkan praktik lingkungan

berkelanjutan secara mandiri adalah RT 08 Malaka Jaya, Jakarta. Komunitas ini menunjukkan bahwa nilai keberlanjutan dapat diterapkan pada skala kecil tetapi berdampak besar melalui kegiatan kolektif dan kesadaran warga. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana praktik lingkungan komunitas RT 08 Malaka Jaya mengimplementasikan nilai keberlanjutan, serta hubungannya dengan undang-undang lingkungan Indonesia.

Di Indonesia, konsep pembangunan berkelanjutan telah diberi landasan hukum yang kukuh, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menempatkan keberlanjutan sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, keberlanjutan juga memiliki dasar konstitusional, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun ada kerangka hukum keberlanjutan yang tersedia, implementasi praktis sangat penting, terutama di tingkat komunitas masyarakat. Perkotaan seperti Jakarta menghadapi banyak masalah lingkungan, termasuk tingginya kepadatan penduduk, volume sampah rumah tangga yang meningkat, pencemaran lingkungan, dan jumlah ruang hijau yang terbatas. Sebagai bagian dari penyelesaian masalah pengelolaan lingkungan, masyarakat harus terlibat secara aktif. Dalam situasi ini, komunitas lokal memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Salah satu contoh komunitas perkotaan yang berusaha menerapkan praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan secara mandiri adalah RT 08 Malaka Jaya, Jakarta. Komunitas ini menunjukkan bahwa nilai keberlanjutan dapat diterapkan pada skala kecil namun berdampak besar pada kualitas lingkungan melalui kegiatan kolektif seperti pengelolaan sampah, kerja bakti rutin, penghijauan lingkungan, dan edukasi masyarakat.

Didasarkan pada keadaan ini, tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana nilai keberlanjutan diterapkan dalam praktik lingkungan berbasis komunitas di RT 08 Malaka Jaya, Jakarta, dan bagaimana hal itu berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan Indonesia. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik untuk kemajuan penelitian hukum lingkungan dan memberikan gambaran praktis tentang bagaimana komunitas lokal membantu pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Untuk menyelidiki pelaksanaan nilai keberlanjutan dalam praktik lingkungan berbasis

komunitas di RT 08 RW 04 Malaka Jaya Jakarta, penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mempelajari peraturan hukum yang ditulis tetapi juga bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus adalah tiga pendekatan yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksana di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Metode konseptual digunakan untuk melihat konsep keberlanjutan, kehati-hatian, partisipasi masyarakat, pencegahan, dan pencemar membayar dari sudut pandang hukum lingkungan. Untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, pendekatan kasus digunakan.

KAJIAN TEORI

Padan bagian ini memberikan dasar teoritis dan yuridis untuk penelitian yang bertujuan untuk memperdalam dasar hukum, teori, dan prinsip keberlanjutan lingkungan yang relevan dengan praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Penelitian dilakukan dengan mengaitkan perubahan dalam hukum lingkungan internasional, peraturan nasional, dan konstitusi Indonesia, serta teori partisipasi masyarakat dan tata kelola lingkungan berbasis komunitas.

A. Konsep Keberlanjutan dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Dalam hukum lingkungan, keberlanjutan (sustainability) adalah konsep normatif yang berasal dari kesadaran akan keterbatasan daya dukung lingkungan hidup. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap gaya pembangunan sebelumnya yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Keberlanjutan dalam hukum lingkungan kontemporer didefinisikan sebagai prinsip hukum yang mengikat pelaku pembangunan dan pembuat kebijakan, bukan lagi sekadar gagasan etis. Konsekuensinya, keberlanjutan membutuhkan keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dan upaya untuk melindungi lingkungan hidup. Hukum lingkungan berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam tidak melampaui kapasitas alam. Akibatnya, keberlanjutan menjadi dasar normatif untuk keputusan yang berfokus pada perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.

Prinsip kehati-hatian dan pencegahan sering dikaitkan dengan keberlanjutan dalam

doktrin hukum lingkungan. Menurut prinsip-prinsip ini, ketidakpastian ilmiah tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memperlambat upaya perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan mendorong metode hukum untuk berubah dari represif ke preventif. Konsep keberlanjutan juga terkait dengan konsep keadilan antargenerasi, yang berarti bahwa generasi saat ini bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar layak bagi generasi mendatang. Konsep ini memperluas subjek kepentingan hukum lingkungan hingga mencakup generasi saat ini dan generasi belum lahir. Oleh karena itu, hukum lingkungan memiliki aspek temporal yang unik. Keberlanjutan juga mencakup keadilan intragenerasi, yaitu pembagian manfaat dan beban lingkungan secara adil antara satu generasi dan generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan memiliki dimensi sosial yang kuat, karena hukum lingkungan dituntut untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat tertentu tidak menanggung dampak lingkungan secara tidak proporsional.

Dalam kenyataannya, keberlanjutan berfungsi sebagai prinsip integratif dalam sistem hukum lingkungan. Ini berarti bahwa kebijakan ekonomi, tata ruang, dan pembangunan harus disesuaikan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup, sehingga konsep keberlanjutan memerlukan integrasi lintas sektor dalam perumusan kebijakan hukum.

Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum lingkungan, keberlanjutan adalah konsep yang memiliki banyak aspek, termasuk aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Konsep ini menjadi fondasi untuk pengembangan hukum lingkungan yang dapat menangani masalah lingkungan baik di tingkat global maupun lokal. Dalam RT 08 Malaka Jaya, prinsip keberlanjutan menuntut bahwa semua proyek pembangunan dan aktivitas sosial masyarakat, seperti pengelolaan limbah rumah tangga, pembangunan rumah tinggal, dan penggunaan ruang publik, dilakukan dengan mengimbangi pemanfaatan sumber daya alam dan kemampuan lingkungan untuk memulihkan diri. Karena potensi kerusakan lingkungan seringkali bersifat kumulatif dan tidak langsung terlihat, prinsip kehati-hatian dan pencegahan tetap relevan di tingkat RT.

Oleh karena itu, keberlanjutan mendorong pergeseran pendekatan hukum lingkungan dari represif ke preventif, dengan masyarakat RT 08 diminta untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang tertib dan berkesinambungan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan sejak dini. Konsep ini juga mengandung dimensi keadilan antargenerasi dan intragenerasi, yang mengharuskan masyarakat saat ini menjaga lingkungan agar tetap layak bagi generasi mendatang serta memastikan distribusi manfaat dan beban lingkungan yang adil di antara warga RT.

B. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dari berbagai deklarasi dan perjanjian internasional. Deklarasi Stockholm Tahun 1972, yang melindungi hak manusia atas lingkungan hidup yang berkualitas, menjadi landasan internasional untuk perlindungan lingkungan hidup.

Laporan Brundtland Tahun 1987, yang menetapkan definisi pembangunan berkelanjutan, membawa kemajuan besar. Penting untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, menurut definisi ini. Konsep ini menjadi dasar hukum lingkungan internasional. Deklarasi Rio Tahun 1992 kemudian menambahkan banyak prinsip penting untuk pembangunan berkelanjutan dan memperluasnya. Prinsip utama dalam tata kelola lingkungan global adalah kehati-hatian, pencemar membayar, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa negara, pelaku usaha, dan masyarakat semua bertanggung jawab satu sama lain. Prinsip pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai prinsip pedoman dalam hukum internasional. Konsep ini membentuk kebijakan lingkungan global, perjanjian internasional, dan tindakan negara dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini memiliki kekuatan normatif yang besar, meskipun tidak selalu bersifat mengikat secara langsung.

Selain itu, banyak konvensi lingkungan internasional, seperti Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, menempatkan keberlanjutan sebagai tujuan utama perlindungan lingkungan global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, atau SDGs) sekarang menjadi alat global yang menggabungkan elemen lingkungan, sosial, dan ekonomi. SDGs menekankan betapa pentingnya aktor non-negara, termasuk komunitas lokal, dalam mencapai keberlanjutan. Oleh karena itu, hukum lingkungan internasional telah menetapkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar. Struktur ini memungkinkan negara dan kelompok masyarakat untuk menerapkan praktik keberlanjutan di tingkat nasional dan lokal. Prinsip internasional ini dapat digunakan sebagai referensi dalam konteks RT 08 Malaka Jaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tanggung jawab komunitas lokal. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip SDGs, khususnya yang berkaitan dengan sanitasi, permukiman berkelanjutan, dan perubahan iklim, RT 08 dapat menyelaraskan praktik lokal dengan agenda internasional dan meningkatkan legitimasi kebijakan lingkungan yang dibuat di tingkat komunitas.

C. Prinsip Keberlanjutan dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Prinsip keberlanjutan hukum di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat. Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak asasi manusia termasuk lingkungan hidup, menurut ketentuan ini. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa perekonomian nasional harus dijalankan dengan prinsip yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Keberlanjutan adalah dasar tata kelola negara, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian menerapkan prinsip keberlanjutan sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Asas keberlanjutan yang ditetapkan dalam UU 32/2009 mengarahkan kebijakan dan tindakan lingkungan hidup. Asas ini mengharuskan integrasi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip keberlanjutan. Pengadilan administratif, perdata, dan pidana harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan menjadi dasar evaluasi kebijakan dan kegiatan usaha. Dalam kehidupan nyata, keberlanjutan masih menghadapi banyak tantangan, seperti perselisihan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini, bagaimanapun, masih berfungsi sebagai standar untuk pengambilan keputusan hukum lingkungan. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan dalam hukum lingkungan Indonesia berfungsi sebagai jembatan strategis antara tujuan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan. Dalam RT 08 Malaka Jaya, prinsip ini berarti bahwa masyarakat bukan hanya memiliki hak tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Keberlanjutan tidak hanya menjadi konsep abstrak dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi pedoman konkret dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah lingkungan di tingkat RT karena RT sebagai unit pemerintahan terkecil dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam pelaksanaan hukum lingkungan, terutama melalui pengaturan internal dan pengawasan sosial.

D. Partisipasi Masyarakat sebagai Norma Hukum Lingkungan

Salah satu kunci keberlanjutan lingkungan adalah partisipasi masyarakat. Secara hukum, partisipasi masyarakat dilihat tidak hanya sebagai alat kebijakan tetapi sebagai hak dan kewajiban hukum warga negara. Dengan hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan melakukan pengawasan lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial

terhadap kebijakan dan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat mempengaruhi internalisasi prinsip lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks keberlanjutan. Kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial ditunjukkan oleh praktik masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat meningkatkan legitimasi kebijakan lingkungan. Kebijakan yang dibuat dengan partisipasi masyarakat cenderung lebih efisien dan berkelanjutan.

Namun, penguatan partisipasi masyarakat menjadi agenda penting dalam hukum lingkungan karena partisipasi masyarakat tidak terhalang oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi dan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat adalah standar hukum lingkungan yang penting untuk keberlanjutan. Partisipasi masyarakat di RT 08 Malaka Jaya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan dan aktivitas yang dapat membahayakan lingkungan. Kegiatan gotong royong, musyawarah RT, dan pengawasan bersama pengelolaan sampah dan drainase adalah contoh nyata partisipasi yang memiliki nilai hukum dan sosial. Dengan berpartisipasi, pengurus RT menjadi lebih bertanggung jawab dan kebijakan lingkungan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama lebih diakui. Namun, partisipasi yang efektif memerlukan akses informasi yang memadai dan peningkatan kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

E. Komunitas Lokal sebagai Subjek Hukum Lingkungan

Secara strategis, komunitas lokal bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup, terutama di tingkat akar rumput. Komunitas lokal seperti Rukun Tetangga memiliki kapasitas untuk memengaruhi kualitas lingkungan, meskipun tidak selalu dianggap sebagai subjek hukum formal. Praktik lingkungan berbasis komunitas menunjukkan bagaimana komunitas benar-benar membantu menjaga lingkungan.

Menurut perspektif hukum progresif, komunitas lokal dapat dianggap sebagai subjek hukum fungsional. Ini berarti bahwa mereka diakui karena peran mereka dalam melaksanakan nilai-nilai hukum, seperti keberlanjutan. Prinsip partisipasi masyarakat dan desentralisasi pengelolaan lingkungan sejalan dengan pengakuan komunitas lokal. Kebijakan hukum dan praktik sosial berinteraksi dengan komunitas lokal.

Selain itu, keberadaan komunitas lokal memperkuat pendekatan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, yang menekankan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada pengetahuan dan kearifan lokal. Namun, keterbatasan struktural dan kebijakan terus menghalangi peran komunitas lokal. Untuk meningkatkan kapasitas komunitas, dukungan

hukum dan kebijakan yang responsif sangat penting.

Oleh karena itu, komunitas lokal adalah topik penting dalam hukum lingkungan yang berfokus pada pembangunan dan keberlanjutan. Komunitas seperti RT 08 Malaka Jaya memiliki kemampuan nyata untuk melakukan fungsi perlindungan lingkungan, meskipun tidak selalu dianggap sebagai subjek hukum formal. Nilai-nilai hukum seperti keadilan sosial dan keberlanjutan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Prinsip desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam hukum lingkungan sejalan dengan pengakuan komunitas lokal ini. Namun, komunitas lokal membutuhkan penguatan kelembagaan dan dukungan kebijakan agar mereka dapat mengelola lingkungan hidup secara konsisten, akuntabel, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keberlanjutan dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Implikasinya pada Tingkat RT

Menurut hukum lingkungan, keberlanjutan bergantung pada pemahaman bahwa ekosistem memiliki kapasitas yang terbatas dan bahwa pemanfaatan sumber daya harus diseimbangkan dengan kemampuan alam untuk pulih. Konsep ini dalam konteks hukum tidak sekadar etika; itu adalah prinsip normatif yang mengikat pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan.

Di RT 08 Malaka Jaya, ada kewajiban bersama untuk mengevaluasi setiap proyek pembangunan, baik yang dilakukan oleh warga maupun bisnis kecil, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas udara, air, tanah, dan ruang hijau. Prinsip kehati-hatian mengatakan bahwa risiko lingkungan dapat diantisipasi meskipun bukti ilmiah belum sempurna; prinsip pencegahan mengatakan bahwa RT harus melakukan tindakan mitigasi sederhana namun sistematis, seperti mengelola sampah terpilah, menjaga drainase, dan membatasi aktivitas berisiko di daerah pemukiman. Selain itu, prinsip keadilan antargenerasi mengatakan bahwa pengurus dan warga RT harus mempertimbangkan hak generasi mendatang, seperti menjaga ruang hijau dan menghindari praktik yang menguras sumber daya lokal secara permanen. Di sisi lain, keadilan intragenerasi mengatakan bahwa beban dan keuntungan harus dibagi secara adil, sehingga kebijakan lingkungan RT tidak membebani kelompok rentan secara tidak proporsional. Secara praktis, gagasan ini mendorong pergeseran dari penegakan hukuman pasca-kerusakan ke sistem pengelolaan preventif yang bergantung pada persetujuan komunitas dan dukungan administratif dari

kelurahan.

Dalam konteks RT 08 Malaka Jaya, analisis hukum yang mendalam diperlukan untuk tiga hal: (1) sumber hukum yang mendukung tuntutan lingkungan, seperti konstitusi dan undang-undang nasional; (2) prinsip-prinsip operasional yang harus diterapkan, seperti kehati-hatian, pencegahan, partisipasi, pencemar-membayar, keadilan antar generasi dan intragenerasi; dan (3) alat hukum dan non-hukum yang tersedia di tingkat lokal untuk mengurangi, menanggulangi, dan memperbaiki dampak negatif lingkungan. Fokus analisis ini adalah bagaimana komunitas RT yang secara resmi memiliki keterbatasan administratif dapat menerapkan prinsip tersebut. Pertama, aspek normatif. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam konstitusi Indonesia, dan UU Lingkungan mewajibkan negara dan masyarakat untuk melindungi lingkungan. Ini memberikan dasar hukum bagi warga RT untuk meminta perlindungan, meminta informasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Secara praktis, RT dapat bergantung pada status hak ini untuk meminta bantuan dari aparat kelurahan atau dinas jika ada pelanggaran yang berpotensi berdampak luas, seperti pembuangan limbah usaha mikro yang mencemari drainase setempat. Klaim hak (claim rights) dan kewajiban kolektif memiliki kemampuan untuk membuat aturan internal yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi.

Kedua, prinsip kehati-hatian dan pencegahan menuntut tindakan pro-aktif. Dari perspektif hukum, ini mengalihkan tanggung jawab dari menuntut ganti rugi setelah kerusakan ke pengembangan prosedur screening dan mitigasi sebelum kerusakan terjadi. Untuk RT, versi paling sederhana dari prosedur ini adalah mekanisme peninjauan komunitas. Ini adalah proses internal di mana seseorang diminta untuk melaporkan potensi dampak proyek pembangunan rumah atau usaha baru ke musyawarah RT, melampirkan informasi teknis sederhana, seperti sumber limbah dan volume, dan menerima saran mitigasi dari Pokja Lingkungan. Ketika wilayah kelurahan atau dinas diminta untuk melakukan penilaian tambahan, dokumen hasil musyawarah dan rekomendasi dapat digunakan sebagai bukti karena RT tidak memiliki otoritas untuk memberikan izin formal. Dengan mengatur prosedur administratif internal seperti ini, RT mematuhi prinsip pencegahan dan menghindari tuduhan "kegagalan informasi" saat terjadi masalah.

Ketiga, alat untuk eskalasi dan penegakan Sangat penting untuk membedakan sanksi sosial dan administratif lokal dari upaya penegakan formal. Dalam komunitas kecil, sanksi sosial, seperti teguran, kerja bakti, dan denda sosial, dapat diterapkan dengan baik melalui peraturan RT atau musyawarah. Namun, sanksi administratif, seperti denda administratif atau

penghentian kegiatan, hanya dapat diberlakukan oleh pemerintah kelurahan, kabupaten, atau lembaga yang berwenang sesuai undang-undang. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang logis adalah sebagai berikut: (a) menggunakan pengaturan internal untuk mencegah dan menata perilaku warga dan pelaku usaha kecil; (b) mendokumentasikan pelanggaran secara sistematis dengan menggunakan foto, saksi, notulen musyawarah, dan rekaman pengaduan; dan (c) mengirimkan bukti kepada otoritas lingkungan setempat untuk penegakan administratif atau pidana jika diperlukan. Kewenangan RT dipenuhi oleh bukti: bukti kuat mendukung permintaan intervensi resmi.

Tanggung jawab pelaku dan prinsip pencemar-membayar keempat. Hukum lingkungan negara memberikan ranah tanggung jawab perdata dan pidana terhadap pelaku pencemaran jika dampak lingkungan nyata terbukti. Di tingkat RT, ini berarti bahwa individu atau bisnis yang menyebabkan pencemaran tidak hanya dapat menghadapi sanksi sosial, tetapi juga dapat diproses secara hukum jika ada bukti yang memadai. Dari perspektif pencegahan, menerapkan mekanisme internal yang mewajibkan bisnis untuk mengelola limbah, seperti pernyataan tertulis pelaku bisnis untuk mengelola limbah, dapat membantu penegakan perdata jika pelaku melanggar. Ini juga berlaku untuk menjamin pembagian tanggung jawab dan beban yang adil (keadilan intragenerasi).

Dimensi kelima adalah keadilan antar generasi dan intragenerasi. Secara legal, ruang hijau, tata air, dan kualitas lingkungan tidak boleh dikorbankan untuk keuntungan segelintir individu. Area sensitif, seperti area resapan air minimal, harus ditetapkan dan disesuaikan dengan rencana tata ruang setempat sebelum diubah, menurut kebijakan RT. Untuk memastikan keadilan intragenerasi, kebijakan internal harus mencakup perlindungan kelompok rentan: misalnya, lokasi fasilitas yang menimbulkan dampak harus ditempatkan jauh dari sekolah atau rumah lansia; biaya pengelolaan lingkungan harus dialokasikan secara proporsional, bukan secara merata, tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan warga.

Keenam, mekanisme partisipasi dan legitimasi hukum. Partisipasi warga memberikan legitimasi penting untuk penegakan norma sosial, bukan sekadar proses teknis. Transparansi, dokumentasi, dan inklusi proses (seperti notulen musyawarah, daftar hadir, dan keputusan tertulis) meningkatkan legalitas kebijakan internal RT. Bukti partisipatif ini, dari sudut pandang litigasi atau advokasi ke tingkat yang lebih tinggi, menunjukkan upaya masyarakat untuk menghentikan tindakan, yang mendukung klaim administratif terhadap pelanggar. Partisipasi juga membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan informasi dan mengajukan pengaduan, sehingga instrumen hukum nasional

dapat digunakan dengan baik. Akhirnya, rekomendasi hukum praktis untuk RT 08 adalah sebagai berikut: membuat Peraturan RT atau keputusan musyawarah yang mengatur prosedur pengajuan dan mitigasi kegiatan, seperti screening komunitas; membentuk Pokja Lingkungan yang bertanggung jawab atas dokumentasi dan pengawasan; menetapkan mekanisme formal untuk eskalasi ke kelurahan atau dinas, lengkap dengan paket bukti; menggunakan perjanjian tertulis dengan pelaku usaha yang beroperasi di RT; dan memprioritaskan pendanaan campuran untuk program preventif. Metode ini memungkinkan RT 08 untuk mengartikulasikan prinsip keberlanjutan menjadi sistem hukum yang preventif, akuntabel, dan dapat dipertahankan di pengadilan saat terjadi sengketa. Dengan cara ini, prinsip hukum lingkungan dapat diterapkan secara efektif di tingkat masyarakat.

B. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Internasional sebagai Landasan Praktik Lokal

Deklarasi internasional seperti Deklarasi Stockholm (1972), Laporan Brundtland (1987), dan Deklarasi Rio (1992) memberikan kerangka berbagai dimensi untuk pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan elemen ekologis, sosial, dan ekonomi. Prinsip-prinsip internasional seperti kehati-hatian, "pencemar membayar", dan partisipasi publik juga relevan untuk tingkat RT. Untuk RT 08 Malaka Jaya, adopsi prinsip-prinsip internasional ini bukan sekadar simbolik tetapi juga fungsional. SDG-SDG terkait, seperti SDG 6, 11, 13, dapat digunakan sebagai target lokal untuk mencapai target seperti ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak, peningkatan jumlah ruang terbuka hijau per orang, atau pelaksanaan kampanye.

Dengan mengacu pada standar internasional, RT dapat lebih mudah membuat indikator yang dapat diukur dan lebih mudah mendapatkan bantuan teknis dari pihak luar, seperti LSM, hibah, atau program pemerintah. Saat RT bekerja sama dengan kelurahan atau dinas, prinsip internasional memperkuat legitimasi kebijakan lokal. Ini adalah komponen penting untuk mengakui, menyinergikan, dan mendukung kebijakan berbasis komunitas. Konsep keberlanjutan dalam hukum lingkungan lebih dari sekedar standar moral; itu adalah prinsip-prinsip yang menentukan bagaimana tindakan baik di sektor publik maupun sektor privat dinilai, diatur, dan, jika diperlukan, diberi sanksi.

Tiga jalur hukum utama digunakan untuk memasukkan prinsip internasional ke dalam praktik lokal: (1) inkorporasi normative yaitu menggunakan prinsip internasional sebagai interpretasi dari norma nasional; (2) instrumentalisasi administrative yaitu menggunakan referensi internasional untuk membuat kebijakan, program, dan indikator lokal yang kemudian diakui oleh kelurahan atau kabupaten; dan (3) strategi advokasi berbasis bukti yang

menggunakan referensi internasional untuk mendukung kebijakan lokal; Misalnya, ketika RT 08 menuntut perbaikan sanitasi atau perlindungan area resapan, merujuk pada SDG 6 atau SDG 11 memperkuat argumen alokasi sumber daya dalam percakapan dengan kelurahan atau dinas karena topik tersebut merupakan bagian dari agenda pembangunan yang diakui secara luas.

Namun, pengakuan atas keterbatasan normatif prinsip internasional juga diperlukan dalam analisis hukum. Banyak instrumen internasional tidak binden, sehingga tidak secara otomatis menciptakan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan terhadap penduduk atau pemerintah lokal. Oleh karena itu, seberapa efektif standar tersebut bergantung pada bagaimana mereka diterapkan dalam peraturan nasional, seperti undang-undang lingkungan, perda, atau keputusan administrasi. Untuk RT 08, strategi praktisnya tidak menuntut pelaksanaan internasional secara langsung; sebaliknya, itu menuntut kebijakan lokal untuk mengikuti standar nasional yang didorong oleh prinsip internasional. Oleh karena itu, gunakan prinsip-prinsip internasional sebagai "alat argumen" untuk mengevaluasi dan menuntut kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional.

Dari perspektif substansi hukum, beberapa prinsip internasional memiliki konsekuensi langsung yang dapat diterapkan ke tingkat RT: prinsip kehati-hatian mengharuskan tindakan preventif ketika ada potensi risiko di RT, ini berarti mewajibkan screening kegiatan berisiko dan penerapan mitigasi minimal sebelum kegiatan berlangsung; prinsip pencemar-membayar mengatakan bahwa bisnis kecil yang terkena dampak harus membayar biaya pembersihan atau kompensasi di RT Adanya elemen ini memperkuat legitimasi kebijakan RT dan memudahkan eskalasi bukti dalam kasus intervensi formal. Untuk menerapkannya, RT 08 harus membuat mekanisme hukum praktis yang menjembatani standar lokal dan standar internasional. Contoh mekanisme adalah sebagai berikut: (1) Peraturan RT/Keputusan Musyawarah yang mengadopsi indikator SDG yang relevan, seperti target ruang hijau atau sanitasi, dan memuat prosedur screening masyarakat; (2) Perjanjian operasional dengan pelaku usaha, seperti kontrak lingkungan sederhana; (3) Sistem dokumentasi, seperti notulen, foto, dan laporan pengukuran, yang memudahkan eskalasi ke kelurahan atau dinas dan berfungsi sebagai bukti administratif atau perdata; (4) Pokja Lingkung. Dengan bantuan mekanisme ini, RT dapat menerapkan prinsip-prinsip internasional secara praktis tanpa membutuhkan otoritas regulasi penuh.

Penggunaan prinsip internasional juga memungkinkan pendanaan dan kemitraan dalam hukum advokat. Banyak donor, LSM, dan program pemerintahan meminta dukungan untuk

inisiatif yang selaras dengan SDGs. RT 08 meningkatkan peluang mendapatkan pendampingan teknis, hibah, atau pelatihan dengan mencatat operasi dan mengaitkannya secara eksplisit dengan tujuan internasional. Selain itu, prinsip internasional memberikan dasar moral-politik yang kuat untuk advokasi publik RT. Salah satu contohnya adalah mereka meminta kelurahan untuk memperbaiki sistem drainase mereka, mengklaim bahwa karena terkait dengan SDG 11 (permukiman berkelanjutan), akan lebih sulit untuk mengabaikan perbaikan tersebut. Namun, perlu diingat masalah praktik yang mungkin terjadi, seperti kesenjangan implementasi (di mana standar internasional tidak diterjemahkan ke perda), ketidakserasian anggaran, dan risiko greenwashing (mengklaim selaras dengan SDG tetapi tidak melakukan apa-apa). Secara hukum, cara untuk mengurangnya adalah dengan memastikan bahwa tindakan terikat pada instrumen yang mengikat (seperti UU, Perda, dan keputusan kelurahan) dan melakukan audit sosial bersama warga untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan benar. Untuk memastikan bahwa klaim kemajuan dapat diverifikasi, pendekatan hukum preventif harus mencakup penetapan metrik dan sistem pelaporan berkala. Singkatnya, jika diterapkan melalui jalur hukum domestik, mekanisme administrasi lokal, dan strategi advokasi berbasis bukti, prinsip pembangunan berkelanjutan internasional dapat menjadi landasan kuat bagi praktik lokal di RT 08. Salah satu kunci transformasinya adalah: (1) menjadikan prinsip internasional sebagai alat legitimasi dan pengukuran, (2) mengubah prinsip menjadi aturan dan prosedur lokal yang praktis dan terdokumentasi, dan (3) membangun kapasitas dan kolaborasi untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan tidak sekadar retorika tetapi dapat dipertahankan secara hukum dan administratif. Dengan cara ini, RT 08 dapat memperkuat tata kelola lingkungan yang adil, terlibat, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kerangka internasional.

C. Prinsip Keberlanjutan dalam Hukum Indonesia dan Peran RT sebagai Perpanjangan Pelaksanaan Hukum

Perundang-undangan nasional, seperti Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendukung keberlanjutan. Baik hak warga untuk lingkungan yang sehat maupun kewajiban negara untuk mengelola lingkungan ditetapkan dalam ketentuan tersebut. Bagi RT 08, ini menunjukkan posisinya sebagai unit administratif terkecil yang dapat melaksanakan tugas-tugas pengelolaan lingkungan, seperti membuat aturan internal, mengatur pengawasan sosial, dan menerapkan program preventif lokal. Namun, untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tugas ini harus dilakukan dengan kesadaran hukum yang cukup dan sesuai

dengan kebijakan di tingkat kelurahan atau kabupaten.

Selain itu, landasan nasional memungkinkan RT untuk menuntut hak informasi lingkungan dan meminta bantuan penegakan ketika pelanggaran memerlukan tindakan administratif. Akibatnya, untuk menerapkan nilai keberlanjutan di RT 08, kapasitas lokal harus dikombinasikan dengan akses ke jaringan hukum dan institusi yang lebih tinggi. Dalam hal implementasi teknis, UUPPLH memerlukan dokumen UKL-UPL atau mekanisme penilaian dampak lingkungan (AMDAL) untuk usaha atau aktivitas yang berpotensi berdampak. Karena persyaratan perizinan lingkungan, operasi AMDAL/UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Dokumen yang tidak sesuai dapat menyebabkan izin ditolak atau dibatalkan. Ketentuan ini penting bagi RT karena menyediakan standar objektif untuk menentukan apakah bisnis mikro atau menengah di wilayahnya mungkin membutuhkan intervensi administratif dan pengawasan lebih lanjut dari dinas terkait. Dengan memahami mekanisme AMDAL/UKL-UPL dan bagaimana menteri, gubernur, bupati, dan walikota memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, RT dapat membangun prosedur internal untuk mencegah kegiatan berisiko "lewat" tanpa pengawasan. Namun, RT secara hukum resmi bukan pemegang otoritas perizinan lingkungan. Menurut Perda atau aturan setempat, RT adalah organ administratif paling bawah dan bertugas membantu kelurahan dan desa dalam pelayanan publik, ketertiban, dan pengorganisasian masyarakat. Pemerintah daerah atau lembaga teknis memiliki otoritas untuk memberikan izin lingkungan administratif; RT tidak dapat melakukannya. Ini menimbulkan batasan struktural. Meskipun RT dapat menetapkan aturan internal, seperti peraturan RT, dan menerapkan sanksi sosial dan administratif pada masyarakat, sanksi hukum formal terhadap pelanggar lingkungan harus diproses melalui lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, pendekatan hukum RT berfungsi sebagai pengganti untuk mencegah dan mencatat bukan menggantikan peran regulator formal. Menurut analisis instrumen tanggung jawab, UUPPLH menggabungkan prinsip pencemar-membayar dan kewajiban pemulihan bagi pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan. Konsep ini memungkinkan penuntutan perdata, seperti ganti rugi dan biaya pemulihan, serta penuntutan pidana dan administratif jika ada unsur pidana lingkungan. Bagi RT, ada dua garis yang relevan: pertama, prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar moral-legal untuk melakukan advokasi terhadap pelaku usaha di wilayahnya, seperti menuntut kompensasi atau rehabilitasi lingkungan. Kedua, RT dapat mengumpulkan bukti awal, seperti saksi, dokumentasi, dan hasil pengukuran sederhana, yang diperlukan untuk melaporkan ke otoritas atau pengadilan. Dokumentasi dan prosedur internal RT sangat

berharga karena prinsip pencemar-membayar dalam praktik membutuhkan bukti dan prosedur.

Karena keterbatasan formal, fungsi RT sebagai perpanjangan pelaksanaan hukum lebih efektif jika diformalkan dengan mekanisme prosedural yang lebih jelas dan konsisten. Beberapa langkah hukum-praktis yang disarankan adalah sebagai berikut: (1) Peraturan/Keputusan Musyawarah RT yang mengatur prosedur screening masyarakat untuk setiap kegiatan usaha atau pembangunan yang berpotensi berdampak, termasuk kewajiban pelapor, format informasi teknis minimal, dan rekomendasi untuk mitigasi; (2) Perjanjian tertulis dengan pelaku usaha, seperti kontrak kesanggupan pengelolaan limbah dan jadwal pemantauan, yang dapat digunakan sebagai bukti perdata; dan (3) Sistem Dokumentasi dan Pelaporan. Agar kasus yang membutuhkan penegakan tidak terhambat oleh cabang-cabang administrasi Meskipun RT tidak memperoleh lebih banyak wewenang formal, alat-alat ini membantunya mendorong respons administratif dan menyiapkan bukti yang dapat dipercaya. Di ranah penegakan, RT harus memahami tiga jalur perbaikan: (a) administratif (laporan ke Dinas Lingkungan atau Kelurahan untuk perbaikan atau pembatalan izin); (b) perdata (tuntutan ganti rugi atau perintah pemulihan lingkungan); dan (c) pidana (apabila unsur tindak pidana lingkungan terpenuhi menurut pasal terkait UUPPLH). Solusi cepat dalam banyak kasus lokal terdiri dari sanksi internal dan sosial untuk menghentikan efek segera, serta eskalasi administratif untuk tindakan yang membutuhkan otoritas. Agar otoritas yang lebih tinggi tidak menolak intervensi karena bukti yang lemah atau prosedur yang tidak lengkap, RT harus memanfaatkan pembuktian yang sistematis.

Akhirnya, elemen preventif dan partisipatif yang digariskan UUPPLH harus menjadi dasar tata kerja RT. Ini termasuk edukasi publik, pelibatan kelompok rentan, penetapan zona resapan atau kawasan sensitif dalam keputusan musyawarah, dan mekanisme pembiayaan yang adil untuk program preventif, seperti bank sampah dan komposting komunitas. Semua ini dapat meminimalkan konflik antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Peraturan RT harus sesuai dengan Perda dan Peraturan Kelurahan dan selalu berkomunikasi dengan dinas untuk memastikan kebijakan komunitas mendapat pengakuan administratif saat diperlukan. Dengan memiliki legal literacy, dokumentasi, mekanisme internal yang kuat, dan jalur eskalasi yang jelas, RT 08 Malaka Jaya dapat berfungsi sebagai perpanjangan pelaksanaan hukum lingkungan. Tidak lagi berfungsi sebagai regulator formal, tetapi sebagai aktor penting yang menghubungkan standar hukum nasional dengan situasi di lapangan sehingga prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara nyata di tingkat lokal.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Mekanisme Penginternalisasian Nilai Keberlanjutan

Salah satu cara utama untuk internalisasi prinsip keberlanjutan di tingkat komunitas adalah melalui partisipasi masyarakat. Dalam kerangka hukum, partisipasi adalah hak yang tercakup dalam UU Lingkungan dan harus dilaksanakan. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi, berpendapat, dan mengawasi. Untuk RT 08, mekanisme ini dapat diterapkan melalui musyawarah lingkungan berkala, pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan dengan anggota gender dan kelompok rentan, dan sistem informasi yang transparan seperti papan pengumuman dan grup digital. Selain itu, partisipasi yang efektif membutuhkan keterampilan. Beberapa contoh keterampilan termasuk pelatihan rutin tentang pemilahan sampah, metode komposting sederhana, manajemen drainase rumah tangga, dan organisasi advokasi berbasis bukti. Kepatuhan sosial terhadap aturan lingkungan meningkat sebagai hasil dari keterlibatan warga yang lebih aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan. Selain itu, partisipasi memperkuat akuntabilitas pengurus RT sehingga pengelolaan sumber daya menjadi lebih adil dan responsif; hal ini krusial agar prinsip intragenerasi dan antargenerasi benar-benar terwujud.

Hukuman nasional mengatur dan melindungi partisipasi publik dalam masalah lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur prinsip-prinsip keberlanjutan dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ketentuan ini menjadi landasan bagi komunitas lokal untuk meminta akses ke informasi, berpartisipasi dalam perencanaan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dapat berdampak lingkungan. Selain itu, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan bahwa badan publik harus menyediakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan pelayanan publik. Ini adalah alat penting bagi masyarakat yang menuntut transparansi kebijakan lingkungan di tingkat kelurahan atau dinas terkait. Dengan kedua payung hukum ini, RT 08 memiliki legitimasi normatif untuk meminta informasi dan menuntut proses pengambilan keputusan lingkungan. Selain itu, UU PPLH (UU 32/2009) mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti informasi tentang sumber dan volume limbah, standar pengolahan, dan dokumen lingkungan lainnya. Informasi ini harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur kewajiban pemberian informasi. Ini memberikan dasar hukum bagi RT untuk meminta data dasar saat ada usaha baru atau perubahan dalam kegiatan yang dapat berdampak. Selain itu, mekanisme AMDAL/UKL-UPL untuk kegiatan berisiko secara hukum memerlukan konsultasi dan/atau keterlibatan publik pada beberapa titik. Karena itu, ketidakhadiran atau keterbatasan proses partisipatif dalam

dokumen lingkungan dapat menyebabkan keberatan komunitas dan permintaan peninjauan ulang. Dengan kata lain, hak atas informasi melakukan dua fungsi. Itu membantu mencegah (mendeteksi risiko lebih awal) dan berfungsi sebagai sumber bukti jika diperlukan.

Secara praktis, di tingkat RT, musyawarah lingkungan rutin, pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan, dan dokumentasi proses konsultatif bukan hanya praktik bagus; mereka adalah rekaman kelembagaan yang meningkatkan posisi hukum komunitas. Akses terhadap informasi publik melalui permohonan informasi (UU 14/2008) memberikan jalur formal untuk memperoleh data yang tidak diserahkan secara sukarela oleh perusahaan atau lembaga. Notulen musyawarah, daftar hadir, surat undangan, hasil rekomendasi teknis sederhana, dan dokumentasi foto/video adalah contoh bukti administratif yang dapat digunakan saat melapor kepada kelurahan atau dinas atau mengajukan keberatan formal terhadap dokumen AMDAL/UKL-UPL. Jika pemerintah tidak memberikan informasi, orang atau kelompok dapat menggunakan mekanisme keberatan ke Komisi Informasi dan gugatan administratif. Pihak yang berhak mengajukan gugatan dan sengketa lingkungan juga diatur dalam UU PPLH. Jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, individu, kelompok masyarakat, dan organisasi yang memenuhi syarat dapat menggunakan prosedur perdata, administratif, atau pidana, tetapi undang-undang membatasi status hukum tertentu, seperti persyaratan untuk organisasi lingkungan yang dapat menggugat. Dalam praktik lokal, RT harus bekerja sama dengan LSM lingkungan atau organisasi masyarakat yang memenuhi standar hukum agar mereka dapat memanfaatkan gugatan publik dengan efektif jika diperlukan. Untuk membangun standing dan menguatkan isi gugatan, bukti partisipatif, seperti notulen, bukti visual, dan pengaduan tertulis, akan sangat membantu.

Walaupun hak partisipasi diakui, ada beberapa batasan: (a) instrumen internasional yang mendorong partisipasi bukanlah perjanjian yang mengikat Indonesia secara langsung; (b) proses administratif seperti pemberian izin dan AMDAL/UKL-UPL seringkali rumit dan memerlukan kemampuan teknis, yang hanya dapat dimiliki RT dalam keterbatasan; (c) penolakan informasi atau lambatnya respons instansi dapat menghancurkan partisipasi. Oleh karena itu, pendekatan RT harus pragmatis, berfokus pada tindakan pencegahan dan bukti yang kuat untuk eskalasi, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang memiliki akses dan kapasitas teknis. Transparansi harus diikuti dengan partisipasi yang signifikan, termasuk publikasi hasil musyawarah, rencana kegiatan, anggaran program lingkungan, dan jadwal pengawasan. Agar klaim "keberlanjutan" tidak menjadi jargon, audit sosial rutin yang melibatkan warga dapat menjadi cara untuk memverifikasinya. Dari perspektif hukum, praktik

yang transparan ini memudahkan pembuktian upaya preventif komunitas saat diperlukan untuk menuntut pemulihan atau intervensi administratif. Ini menunjukkan bahwa komunitas telah melakukan tindakan preventif sebelum melaporkan pelanggaran.

E. Penguatan Kelembagaan dan Praktik Berbasis Kearifan Lokal

Pengakuan komunitas lokal sebagai subjek hukum fungsional berarti memberi mereka peran formal dalam melaksanakan fungsi publik tertentu. Ini tidak memerlukan mereka mengubah status legal formal mereka sebagai individu atau kelompok, tetapi hanya dengan memperkuat kelembagaan mereka dan bekerja sama formal dengan pemerintah. Untuk RT 08, penguatan ini dapat dicapai dengan membentuk Pokja Lingkungan dengan AD/ART sederhana, tugas terukur (komposisi, bank sampah, pengawasan pohon dan drainase, dan transparansi dana), dan mekanisme pelaporan. Pengakuan fungsional juga melibatkan dokumentasi praktik dan kearifan lokal, seperti cara gotong royong, teknik penanaman, dan sistem pengelolaan air. Dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti kapabilitas saat mengajukan dukungan. Selain itu, kemitraan formal (MoU) dengan kelurahan, dinas lingkungan, atau lembaga swadaya masyarakat meningkatkan akses teknis dan keuangan. Namun, untuk menghindari penyimpangan, mekanisme akuntabilitas harus digunakan untuk mengimbangi peran fungsional ini. Audit sosial, forum evaluasi berkala, dan pelibatan perwakilan warga rentan menjadi instrumen penting. Oleh karena itu, komunitas lokal menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan hukum menjadi praktik yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

Keadilan, kelestarian, kehati-hatian, dan hak-hak masyarakat lainnya dijamin dalam UUPPLH. Hak-hak ini termasuk hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (mis. Pasal 70) dan kewajiban setiap orang untuk memelihara fungsi lingkungan (mis. Pasal 67). Dengan basis hukum ini, RT dapat membuat aturan internal dan prosedur kerja yang selaras dengan kewajiban nasional. Mereka juga dapat meminta bantuan administratif jika terjadi pelanggaran yang memerlukan intervensi. Selain itu, hak atas informasi yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik memperkuat tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses ke data dari lembaga atau pelaku usaha saat melakukan advokasi dan pemantauan. Secara hukum, instansi teknis atau pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengeluarkan izin lingkungan; RT tidak melakukannya. Oleh karena itu, pengakuan fungsional tidak boleh dianggap sebagai pengganti regulator, tetapi sebagai peran pelaksana atau pendukung. Pembentukan Komite Lingkungan, pembentukan AD/ART internal, persetujuan musyawarah yang mengikat secara sosial, dan perjanjian tertulis dengan

pelaku usaha lokal adalah praktik yang sah. Pokja yang terstruktur dapat berfungsi sebagai pusat dokumentasi, pendidikan, dan pengawasan. Setelah itu, mereka dapat berfungsi sebagai mitra administratif bagi kelurahan atau dinas dalam program penegakan atau pemulihan. Dalam proyek adaptasi, contoh struktur Pokja dan working group menunjukkan bahwa kerangka seperti ini dapat dihubungkan ke sumber pendanaan dan dukungan teknis.

Prinsip pencemar-membayar dan kewajiban pemulihan yang diakui oleh UUPPLH memungkinkan komunitas untuk menuntut kompensasi atau biaya pemulihan dari individu yang terbukti merusak lingkungan. Dalam praktik RT, klausul kontrak dengan pelaku usaha dan pencatatan biaya dampak dapat membantu dinas mengajukan klaim ganti rugi atau permintaan pemulihan. Selain itu, merencanakan skema pembiayaan partisipatif untuk program pencegahan, seperti bank sampah, komposting, dan penghijauan, akan mengurangi ketergantungan pada sanksi dan meningkatkan pencegahan. Untuk mencegah penyalahgunaan peran, sistem akuntabilitas harus dikombinasikan dengan pengakuan fungsional. Mekanisme yang disarankan termasuk audit sosial berkala yang melibatkan perwakilan dari warga, termasuk kelompok rentan; publikasi laporan kegiatan dan keuangan; forum evaluasi triwulanan; dan jalur pengaduan internal. Audit sosial bukan hanya alat transparansi; secara hukum, ia memperkuat posisi RT ketika mengajukan bukti ke lembaga pemerintah atau mengesahkan keputusan. Praktik nyata: membuat AD/ART Pokja Lingkungan, membuat keputusan Musyawarah RT tentang screening masyarakat, membuat template perjanjian lingkungan untuk pelaku usaha, memberi pelatihan relawan tentang dokumentasi dan keahlian hukum, dan membuat MoU formal dengan kelurahan/dinas untuk mengakui peran Pokja sebagai mitra monitoring. Untuk memungkinkan akses ke dana hibah, ajukan proposal yang mengaitkan rencana kegiatan RT dengan indikator/SDG nasional. Terakhir, jangan lupa untuk menyimpan dokumentasi yang terorganisir sehingga setiap pengaduan dapat ditangani dengan cepat dengan bukti yang kuat. Implikasi hukum praktis: pengakuan komunitas sebagai subjek hukum fungsional bukan hanya soal simbol. RT 08 dapat berfungsi sebagai "perpanjangan pelaksanaan" hukum lingkungan ketika dikombinasikan dengan AD/ART, perjanjian tertulis, dokumentasi sistematis, mekanisme akuntabilitas, dan kemitraan formal. Ini akan mendorong pencegahan, memfasilitasi pemulihan, dan menjadi aktor yang mampu menuntut penegakan hukum di tingkat yang lebih tinggi. Dengan metode ini, kearifan lokal dan gotong-royong tidak hanya merupakan tradisi budaya tetapi juga merupakan bagian dari arsitektur hukum lingkungan yang berhasil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa nilai keberlanjutan di RT 08 Malaka Jaya telah jelas terwujud melalui penerapan tangga rumah sampah sampaan, bakti rutin kerja, penghijauan, dan pendidikan komunitas yang mendukung mekanisme partisipatif dan kelembagaan lokal. Dengan demikian, pertanyaan penelitian bagaimana nilai keberlanjutan diterapkan dalam praktik lingkungan berbasis komunitas dijawab dengan menggabungkan tindakan pencegahan, dokumentasi, dan RT sebagai subjek hukum fungsional yang memfasilitasi partisipasi warga. Ini juga menjelaskan bahwa meskipun praktik-praktik ini meningkatkan pengelolaan lingkungan, keterbatasan sumber daya, inkonsistensi dalam partisipasi, dan dukungan kebijakan yang minimal, mereka masih menghambat keberlanjutan jangka panjang. Penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan yang responsif oleh karena itu diperlukan agar kapasitas lokal dapat diperkuat dan diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Efluen Domestik. Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Nomor 5.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Nomor 102.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Jakarta: Kementerian LHK, 2021.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian LHK, 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6634.

Buku

Haryadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Sinar Grafika.

Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Sodikin, S. (2007). Penegakan Hukum Lingkungan UU Nomor 23 Tahun 1997 (Vol. 2, No. 1). Djambatan.

Sood, M. (2021). Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Sodikin, S. (2007). Penegakan Hukum Lingkungan UU Nomor 23 Tahun 1997 (Vol. 2, No. 1). Djambatan.

Artikel Jurnal

AKMAL, H., RAYHAN, N. M., & YAZID, A. N. (2024). Pemenuhan Hak Atas Akses Informasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta. ALIANSI: JURNAL HUKUM, PENDIDIKAN DAN SOSIAL HUMANIORA, 1(5), 121–128.

Indrawati, N. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. Media Iuris, 5(1), 116.

Kamore, K., Kotan, Y. S., & Rafael, R. T. (2024). Partisipasi Masyarakat Terkait Pengelolaan Sampah di Kelurahan Fatululi Kota Kupang. ALIANSI: JURNAL HUKUM, PENDIDIKAN DAN SOSIAL HUMANIORA, 1(6), 71–84.

Putri, E., Salsa, H., Putri, I., Pramudia, I., Fediansya, R., Meita, R., & Dwi, S. (2025). Kontribusi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2(3), 256–264.

Safrina, S. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2(1), 30–49.

Tatyana, N., & Putra, A. R. Y. (2022). Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8(2), 372–401.

Tinambunan, W. D., & Erlianto, R. (2022). Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Justisia, 7(1), 30–45.

Media Massa

Adelin, F. (2026, 18 Januari). “Korea Selatan Tertarik Program Lingkungan RT 08 Malaka Jaya, Duren Sawit.” Liputan6.com.

Fanani, M. F. (2025, 18 Desember). “Viral hingga Mancanegara, RT Jakarta Timur Ini Jadi Model Lingkungan Berkelanjutan.” Liputan6.com.

Fanani, M. F. (2026, 4 Februari). “Ngobrol Santai Hukum Lingkungan di Malaka Jaya, Warga Belajar Cegah Krisis Planet dari Tingkat RT.” Liputan6.com.